

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

6

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
			<input checked="" type="checkbox"/>										

Korupsi Dana Pekon Dituntut 22 Bulan

BANDARLAMPUNG – Pada sidang kasus korupsi anggaran dana pekon dengan terdakwa Akrom (42), yang merupakan mantan peratin, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Barat (Lambar) menuntutnya dengan hukuman penjara selama 22 bulan.

Menurut JPU Bambang, terdakwa yang merupakan warga jalan lintas Sukabumi Suoh, Desa Tebalokh, Kecamatan Batubrak, Lambar, ini terbukti secara sah melakukan korupsi dengan menguntungkan diri sendiri sebagai mana dakwaan subsider.

"Perbuatan terdakwa diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 huruf a, b, ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," katanya di PN Tipikor Tanjungkarang, Senin (8/3).

JPU pun membebaskan terdakwa dari pasal 2 ayat

(1) pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Untuk itu, menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama satu tahun sepuluh bulan," kata dia.

Terdakwa juga ditambah dengan pidana denda sebesar Rp50 juta. Dan apabila tak dibayar diganti dengan kurungan penjara selama 3 bulan.

"Terdakwa juga diwajibkan untuk uang pengganti sebesar Rp170 juta. Apabila tidak mampu membayar maka harta bendanya akan dirampas untuk dilelang, dan apabila masih tidak cukup maka diganti dengan hukuman penjara selama satu tahun," ungkapnya.

Adapun beberapa pertimbangan untuk menuntut terdakwa. Yakni, perbuatan terdakwa tidak mendukung

program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. "Juga perbuatan terdakwa telah merugikan negara sebesar Rp170 juta," jelasnya.

Sedangkan hal yang meringankan terdakwa yakni sopan, belum pernah dihukum, dan punya keluarga yang masih dinafkahi.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Adait Tamami, mengaku sangat keberatan atas tuntutan JPU. "Diketahui bahwa dalam tuntutan tersebut disebutkan bebas tetapi kemudian diminta untuk mengganti kerugian Rp 170 juta padahal dalam fakta persidangan yang ditunjukkan jaksa tidak terbukti untuk melakukan unsur pidananya," katanya.

Terkait kerugian negara Rp170 juta, Adait menegaskan uang tersebut tidak semata-mata digunakan oleh kliennya. Yakni ada program-program sesuai AD ART Bumdes

yang dijalankan, seperti pembangunan pasar, pengadaan *sound system*. "Ada panggung dan ada gudang semua itu ada, dengan adanya bukti tersebut maka kami sangat berat sekali," jelasnya.

Untuk itu, pihaknya akan mengajukan pledoi yang kaitannya dengan surat tuntutan. "Karena menurut analisis saya ini kontradiksi dari tuntutan jaksa dibebaskan tetapi dituntut untuk ganti rugi," ungkapnya.

Untuk diketahui, dalam dakwaan JPU bahwa terdakwa melakukan penyelewengan anggaran dana pekon dari 2016 hingga 2018. "Pada 2016 itu bahwa Pekon Teba liokh, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat, mengalokasikan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp182.633.100 dan untuk Penyertaan Modal BUMDes/ BUMPek sebesar Rp50 juta," jelasnya.

Lalu terdakwa meminta

uang Rp50 juta dengan seolah-olah uang tersebut diterima oleh ketua Bumdes. Selanjutnya pada 2017, terdakwa juga meminta alokasi anggaran sebesar Rp90 juta untuk keperluan terdakwa. Perbuatan terdakwa diulang kembali pada 2018 dengan alih-alih pinjaman. Bahwa terdakwa Akrom sampai sekarang belum mengembalikan dana Penyertaan Modal BUMDes tahun 2018 sebesar Rp30 juta. Atas perbuatannya terdakwa Akrom

(42) rugikan negara sampai Rp170 juta. Adapun rinciannya yaitu, tahun 2016 sebesar Rp50 juta, tahun 2017 sebesar Rp90 juta dan tahun 2018 sebesar Rp30 juta," bebarnya. Anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. "Yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp170 juta," pungkasnya. (ang/c1/dna)